



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);  
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;  
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

#### Pasal 1

Mengubah Matriks Penilaian untuk Instrumen Suplemen Konversi Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum di dalam Lampiran B Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, khususnya Nomor 7, Butir 2.5, dari semula:

“Program studi baru dengan status terakreditasi minimum tidak dimasukkan dalam perhitungan  $N_{SA}$ ”, menjadi:

“Program studi baru dengan status terakreditasi minimum dan program studi baru dengan peringkat akreditasi “Baik” tidak dimasukkan dalam perhitungan  $N_{SA}$ ,”

#### Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2023

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.